

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA LEMPUR MUDIK KABUPATEN KERINCI

RIO BAVIGA
STIE Sakti Alam Kerinci
Email:
riobaviga@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting information system for implementation village expenditure budget Lempur Mudik village kerinci district. In this study the population is the village apparatus of Lempur Mudik. In this the number of samples were village heads, secretaries, village officials, communities. The data analysis technique used is qualitative data technique, which is a data analysis technique that does not use numeric data and or does not use certain statistic. The results of this study are the analysis of the accounting information system for the implementation of the APBDes carried out by the village of Lempur Mudik in terms of the five indicators of the accounting information system, the implementation of the APBDes already reflects the accounting information system in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018. The security of information data on the implementation of the APBDes implementation report is sufficient safe. The timeliness of submitting information on the implementation of the village budget APBDes does not reflect a good and effective accounting information system in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018. Accuracy in preparing and conveying information on the implementation of the village APBDes Lempur Mudik is quite good. The variation of the accounting information system report on the implementation of the village budget of Lempur Mudik is only one variation. And indicators of data relevance already reflect the accounting information system in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 20 of 2018 because the data reported is very relevant to valid budget data and is not much different from the realization of the implementation of the village budget that has been determined.

Keyword: *Accounting information system for the implementation of the village expenditure budget*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lempur Mudik Kabupaten Kerinci. Dalam penelitian ini jumlah populasi yaitu Aparatur Desa Lempur Mudik . Dalam penelitian ini jumlah sampel nya yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Perangkat Desa, BPD, Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis data yang tidak menggunakan data numerik dan

atau tidak menggunakan statistik tertentu. Hasil penelitian ini yaitu Analisis sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan di desa Lempur Mudik di tinjau dari lima indikator sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes cukup aman. Ketepatan Waktu penyampaian informasi pelaksanaan APBDes kurang mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Ketelitian dalam menyiapkan dan menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup baik. Variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik hanya satu variasi. Dan indikator Relevansi data sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang sahkan dan tidak jauh berbeda dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

PENDAHULUAN

Salah satunya dalam pembangunan Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah yang menyatakan bahwa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adanya juga Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka sehingga desa mampu mengelola keuangan khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan transparansi Transparansi akuntabilitas laporan keuangan suatu entitas.

Menurut Albugis (2016) Laporan Keuangan menjadi suatu hal yang penting bagi pengguna laporan tersebut, termasuk organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Jika keuangan daerah tersebut efisien, maka penerapan sistem keuangan daerah nya berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Romney dan Steinbart (2014) Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu dalam menyediakan informasi yang akurat, detail, relevan dan tepat waktu saat dibutuhkan dan memperbaiki kualitas perusahaan sehingga tidak akan menyebabkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Menurut Etal (2015) Sistem akan dapat berjalan dengan baik pemanfaatannya jika penggunaannya memiliki kemampuan dan keahlian, sebaliknya

sistem akan berjalan dengan buruk apabila penggunaanya menolak atau tidak mau menggunakannya.

Menurut Sulina (2017) Faktor faktor yang mempengaruhi Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes adalah Lemahnya infrastruktur dan Sosialisasi teknologi informasi. Teknologi informasi sangatlah penting di masa sekarang, terlebih dengan menjalankan kegiatan pengelolaan APBDes yang tentunya tidak terlepas dari sarana prasarana teknologi informasi yang berkaitan erat tentunya dengan program aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut PP No. 32 Tahun 2004 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional yang berkembang pesat banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum.

Satuan terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia adalah desa, yang dipimpin oleh kepala desa yang memiliki peran besar dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, dimana semua akhir dari kegiatan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, harus dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa serta semua pengeluaran dalam kegiatan Pemerintahan Desa yang diakhiri dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus memiliki internal control serta sistem akuntansi yang baik dan memadai agar supaya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 dijelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBDesa
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan
 - c. Alamat pengaduan.

Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: (1)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
- 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sedangkan menurut Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. Laporan realisasi APB Desa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
 - d. Sisa anggaran
 - e. Alamat pengaduan.

Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Keamanan data

Pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2) Ketepatan waktu

Pasal 70 ayat (1) dan (2) (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3) Ketelitian

Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4) Variasi Laporan atau Output

Pasal 73 Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, 48 Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5) Relevan

Pasal 78 ayat (1) (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Masyarakat Desa Lempur Mudik sampai saat ini hampir 75% dari penduduknya berpenghasilan sebagai petani musiman, bercocok tanam dan buruh tani, sedangkan 25% penduduk terbagi kedalam beberapa macam kategori ada yang berpenghasilan sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil, melihat dari kondisi yang demikian berpengaruh pada pendapatan desa.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2020-2021
Desa Lempur Mudik Kabupaten Kerinci

URAIAN	Jumlah (Rp) 2020	Jumlah (Rp) 2021
Pendapatan Desa :		
Dana Desa (DD)	707.871.000	661.333.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	5.759.000	6.800.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	271.748.000	199.385.000
Bantuan Provinsi	60.000.000	60.000.000
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	463.000
TOTAL PENDAPATAN	1.045.378.000	927.518.000
Belanja :		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	248.086.500	263.502.000
Bidang Pembangunan Desa	251.743.500	128.106.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	161.769.000	90.374.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.441.000	28.999.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	374.338.000	417.000.000
Lain-lain pendapatan desa yang sah/ Penerimaan SILPA 2020	-	463.000
TOTAL BELANJA	1.045.378.000	927.981.000

Sumber: APBDes 2020-2021 Desa Lempur Mudik

Berdasarkan table 1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020-2021 dapat di lihat bahwa Pendapatan Desa Selama Satu Tahun Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.045.378.000 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan desa sebesar Rp. 927.518.000 dimana Pendapatan desa meliputi ; Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa (ADD), bantuan provinsi, lain-lain pendapatan yang sah. Adapun Belanja Desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.045.378.000 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 927.981.000. Pendapatan desa dan belanja desa pada Tahun 2021 memiliki selisih sebesar Rp. 463.000 yang terdapat pada Lain-lain pendapatan desa yang sah dari Penerimaan SILPA tahun 2020 kesalahan dalam pencatatan sisa lebih perhitungan (SILPA) APBDesa karena terdapat perbedaan harga antara harga riil atau harga pasar suatu barang dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, bendaharan desa dalam membuat laporan selisih harga yang sering disebut RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak sesuai dengan indeks. Kesalahan ini dapat dibuktikan sebagaimana yang terdapat dalam Info Grafik APBDes Desa Lempur Mudik tahun 2020-2021.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar (2008) mendefenisikan Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis

untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Adapun fungsi sistem informasi akuntansi menurut Azhar (2013), yang sangat erat hubungannya satu sama lain yaitu:

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari

Suatu perusahaan agar dapat tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.

2. Mendukung proses pengambilan keputusan

Tujuan yang sama pentingnya dari SIA adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.

3. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal.

Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusannya memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau *stakeholder* yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analis keuangan, asosiasi industri, atau bahkan publik secara umum.

Menurut Azhar (2013) Sistem Informasi Akuntansi dibangun dengan tujuan utama yaitu untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan.

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Bodnar dan Hopwood (2008) Sistem Akuntansi adalah suatu catatan-catatan organisasi yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.

Menurut Warren, Reeve dan Fees (2005) Sistem Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis (operasional) dan keuangan sebuah perusahaan. Menurut Baridwan (2000) Sistem akuntansi adalah sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Menurut Niswonger dkk (1999) Sistem akuntansi adalah sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Menurut Sari (2016) bahwa Sistem Informasi akuntansi sebagai kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan manajemen dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.

Menurut Abdullah & Nainggolan (2019) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban kepada para pemilikinya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung (Purba & Amrul, 2018).

Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan sebagai data untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat bagi manajemen pihak menengah maupun manajemen tingkat atas, selain itu informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dapat mendukung kegiatan-kegiatan rutin perusahaan, mendukung perencanaan dan pengendalian serta implementasi pengendalian internal (Sihotang & Lestari, 2018).

Tujuan umum pengembangan sistem informasi akuntansi menurut (Mulyadi, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dari uraian tujuan sistem informasi akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti. Menurut Yani (2009) sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDesa adalah kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi tentang pelaksanaan APBDesa.

Indikator Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 dijelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBDesa
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan
 - c. Alamat pengaduan.

Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: (1)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
- 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sedangkan menurut Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. Laporan realisasi APB Desa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
 - d. Sisa anggaran
 - e. Alamat pengaduan.

Menurut Yani (2009) Sistem informasi Akuntansi pelaksanaan APBDesa meliputi:

- 1) Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.
- 2) Ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.
- 3) Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.
- 4) Variasi Laporan atau Output adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki.
- 5) Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Keamanan data

Pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

- 2) Ketepatan waktu

Pasal 70 ayat (1) dan (2) (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 3) Ketelitian

Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- 4) Variasi Laporan atau Output

Pasal 73 Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, 48 Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5) Relevan

Pasal 78 ayat (1) (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat (Sumpeno, 2011).

Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan (Widjaja, 2002).

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PARMENDAGRI) No.20 Tahun 2018

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Setelah ranperdes tentang APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama serta setelah melalui evaluasi oleh Bupati/Walikota atau oleh camat maka ranperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai

pelaksana fungsi kebendaharaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dsa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Asas pengelolaan keuangan desa adalah, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sistem Informasi Pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Keamanan data

Pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2. Ketepatan waktu

Pasal 70 ayat (1) dan (2) (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Ketelitian

Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. (2)

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Variasi Laporan atau Output


Pasal 73 Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, 48 Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Relevan

Pasal 78 ayat (1) (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Kerangka Konseptual

Gambar 1
Kerangka Konsep



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Lempur Mudik sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini yaitu tentang Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang lokasi penelitiannya yaitu pada Kantor Desa Lempur Mudik Kabupaten Kerinci. Adapun waktu penelitian di rencanakan tiga bulan pada bulan Juni s/d Agustus di tahun 2021.

Metode dan Alat Analisis Data

Instrumen Penelitian

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Lempur Mudik Kecamatan Tanah Cokok. Adapun kisi-kisi instrument wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Keterangan	Indikator	Instrumen	Total
Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	a. Keamanan Data	1,2,3	3
	b. Ketepatan Waktu	4,5,6	3
	c. Ketelitian	7,8,9	3
	d. Variasi Laporan	10,11,12	3
	e. Relevan	13,14,15	3

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis atau membahas data penelitian agar permasalahan penelitian (rumusan masalah, tujuan penelitian) dapat terjawab. Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak menggunakan data numerik dan atau tidak menggunakan statistik tertentu. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengambilan data dari Kantor Desa tentang gambaran umum desa, laporan pelaksanaan APBDes yang menjelaskan tentang sistem akuntansi pelaksanaan APBDes.
2. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan cara mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran.
3. Setelah data diklasifikasikan kemudian akan dibandingkan hasil wawancara dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.
4. Setelah membandingkan data tersebut, kemudian akan dipaparkan, ditelaah dan dijelaskan data-data yang diperoleh pada Desa Lempur Mudik untuk

mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik .

Tabel 3
Perbandingan Pelaksanaan SIA APBDes Desa Lempur Mudik Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Pelaksanaan SIA APBDes Desa Lempur Mudik	SIA APBDes Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
1. Keamanan Data	1. Keamanan Data Pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
2. Ketepatan waktu	2. Ketepatan waktu Pasal 70 ayat (1) dan (2) (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Ketelitian	3. Ketelitian Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
4. Variasi Laporan atau Output	4. Variasi Laporan atau Output Pasal 73 Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku

	Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Relevan	5. Relevan Pasal 78 ayat (1) (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Lempur Mudik , maka penulis mengumpulkan data melalui instrumen wawancara tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes di Desa Lempur Mudik .

Adapun hasil pengumpul data penelitian ini dapat dilihat dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Perbandingan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi APBDes Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Desa Lempur Mudik Tahun 2020

Pelaksanaan SIA APBDes Desa Lempur Mudik	SIA APBDes Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
<p>1. Keamanan Data “Data-data pelaksanaan APBDes disimpan di Kantor Desa dan terjamin keamanannya. Keamanan data laporan APBDes sangat aman, soalnya data laporan APBDes diprint dalam beberapa rangkap, juga disimpan dalam komputer kantor, sehingga apabila terjadi kerusakan data, dapat dicocokkan dengan data yang lain” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin, S.Hi. Kepala Desa Lempur Mudik).</p> <p>“Untuk keamanan data-data pelaksanaan APBDes kami tidak tau sebab kami hanya menyepakati APBDes yang telah di susun oleh sekretaris desa” (Hasil</p>	<p>1. Keamanan Data Pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.</p>

<p>wawancara dengan ketua BPD Bapak Syahrudin).</p> <p>“Keamanan data-data pelaksanaan APBDes mungkin semua masyarakat desa tidak tau sebab merupakan privasi desa, nantinya jika ada masyarakat yang tau tentang keamanan data-data tersebut malah menyalahgunakan data-data tersebut untuk kepentingan pribadi” (Hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Martius Hendri).</p> <p>“Laporan Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti melalui papan informasi desa. Penginformasian data pelaksanaan APBDes itu dilakukan agar seluas mungkin masyarakat mengetahui tentang kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes”. (Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Bapak Bulkia, S.H)</p>	
<p>2. Ketepatan waktu</p> <p>“Mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik memang kurang maksimal, kadang-kadang pelaporan pelaksanaan APBDes terjadi keterlambatan karena kami harus melakukan koreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi pada penyusunan laporan semester akhir tahun, laporan ini seharusnya sudah selesai dan disampaikan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. Molornya waktu penyelesaian laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik tidak lepas dari sulitnya menyusun dan menyesuaikan laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun”.</p> <p>“Pemerintahan desa pernah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan informasi pelaksanaan</p>	<p>2. Ketepatan waktu</p> <p>Pasal 70 ayat (1) dan (2)</p> <p>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p>

<p>APBDes Desa Lempur Mudik dikarenakan Staf saya yang mengurus laporan pertanggungjawaban tersebut sedang sakit parah, sehingga saya menyuruh Staf lainnya untuk menyelesaikan laporan tersebut”.</p> <p>“Kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya waktu yang tersedia dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sehingga pernah terjadi keterlambatan dalam penyampain informasi tersebut kepada masyarakat”.</p> <p>“Kendala lain yang dihadapi yaitu terjadinya kesalahan pengimputan data dan kesalahan pengetikan tanggal dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes” (Hasil wawancara denga Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).</p>	
<p>3. Ketelitian</p> <p>“Menegenai ketelitian dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes,bisa saya pastikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik disusun dengan penuh ketelitian, saya selalu menekankan kepada semua staf saya, agar betul-betul teliti dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes tersebut. Alhamdulillah, dengan demikian sampai sekarang belum pernah terjadi kesalahan yang fatal terkait dengan isi dari laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik ” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik)</p>	<p>3. Ketelitian</p> <p>Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3)</p> <p>Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.</p> <p>Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.</p>
<p>4. Variasi Laporan atau Output</p> <p>“Adapun variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Lempur Mudik cuma satu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bentuk laporan tersebut sudah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis kegiatannya saja” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).</p> <p>“Saya sebagai sekretaris desa berperan dalam menyusun APBDes</p>	<p>4. Variasi Laporan atau <i>Output</i></p> <p>Pasal 73</p> <p>Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA,</p>

<p>walaupun ada petugas dalam penginputan APBDes namun yang paham dengan penggunaan sistem informasi akuntansi ini cuman saya, sebab untuk menjalankan sistem informasi akuntansi dalam bentuk aplikasi SISKEUDES ini butuh waktu lama” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Syamsul Rahman)</p>	<p>DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
<p>5. Relevan “Tingkat relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik adalah relevan dengan fakta yang sebenarnya. Kalaupun ada informasi yang tidak sesuai, itu adalah informasi dari oknum tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.</p> <p>“Informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sudah sesuai dengan instruksi dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap penyusunan dan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik selalu mengacu kepada instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan instruksi Kepada Daerah terkait dengan sistem pelaporan APBDes setiap tahunnya” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik)</p>	<p>5. Relevan Pasal 78 ayat (1) (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</p>

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. Adapun hasil wawancara tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik adalah sebagai berikut:

1. Keamanan data dalam sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Untuk setiap data laporan APBDes dibentuk untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek seperti hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan APBDes. Laporan APBDes ini menyajikan informasi data yang valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, jelas, tepat waktu sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan oleh Permendagri.

Adapun data dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes terdiri dari formulir Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I, dan Formulir Realisasi Laporan Akhir untuk laporan akhir, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

“Laporan Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti melalui papan informasi desa. Penginformasian data pelaksanaan APBDes itu dilakukan agar seluas mungkin masyarakat mengetahui tentang kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes”. **(Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Bapak Bulkia, S.H)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik dapat diketahui bahwa keamanan data terkait dengan pelaksanaan APBDes dapat dikategorikan aman, karena setiap data pelaksanaan APBDes selain data dicetak dalam bebrapa rangkap, juga data disimpan dalam bentuk soft copy, sehingga apabila salah satu data pelaksanaan APBDes terjadi kerusakan atau kehilangan, maka akan dapat diatasi dengan data yang lainnya.

“Data-data pelaksanaan APBDes disimpan di Kantor Desa dan terjamin keamanannya. Keamanan data laporan APBDes sangat aman, soalnya data laporan APBDes diprint dalam beberapa rangkap, juga disimpan dalam komputer kantor, sehingga apabila terjadi kerusakan data, dapat dicocokkan dengan data yang lain” **(Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin, S.Hi. Kepala Desa Lempur Mudik).**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik dan terlindungi, karena data Pelaksanaan APBDes Desa Koto Salak masih dikelola di luar jaringan (*Offline*). Dalam penyusunan informasi pelaksanaan APBDes tersebut menggunakan bantuan perangkat komputer yang tidak terhubung ke internet. Data hasil pemrosesan akan dikirim melalui beragam media kepada pihak yang berkepentingan, baik melalui dokumen cetak (*hardcopy*) maupun melalui disk lepas (*siftcopy*).

Jaminan keamanan data cukup baik, karena data-data yang disimpan terhindar dari ancaman virus yang dapat mengakibatkan hilangnya data pada komputer desa, data pun dapat tersalin dan tersebar dengan aman dan terkontrol karena hanya orang tertentu yang dapat mengakses data tersebut.

“Untuk keamanan data-data pelaksanaan APBDes kami tidak tau sebab kami hanya menyepakati APBDes yang telah di susun oleh sekretaris desa”. **(Hasil wawancara dengan ketua BPD Bapak Syahrudin).**

“Keamanan data-data pelaksanaan APBDes mungkin semua masyarakat desa tidak tau sebab merupakan privasi desa, nantinya jika ada masyarakat yang tau tentang keamanan data-data tersebut malah menyalahgunakan data-data tersebut untuk kepentingan pribadi”. (**Hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Martius Hendri**)

2. Ketepatan waktu dalam sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Pada pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi sorotan karena hal itu berpengaruh pada proses pengelolaan keuangan desa tahun anggaran selanjutnya. Oleh karena itu, kepala desa yang menjadi motor dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dengan banyaknya pemberitaan bahwa proses penyaluran dana desa yang tersendat dikarenakan kepala desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka karakteristik kepala desa yang mempengaruhi ketepatan waktu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diketahui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Format laporan realisasi pelaksanaan APBDes, baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan sama dengan format laporan realisasi pelaksanaan APBDes baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, bentuknya meliputi: uraian terdiri dari: Aset desa (aset lancar: kas desa, piutang, persediaan; aset tidak lancar: investasi permanen, aset tetap, dana cadangan, aset tidak lancar lainnya), dan Kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempur Mudik bahwa ketepatan waktu penyampaian informasi akuntansi tentang pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik kurang efektif, hal ini terjadi karena pelaporan pelaksanaan APBDes kerap terlambat dilakukan tepat waktu karena berbagai kendala yang membutuhkan penyelesaian yang baik.

“Menegenai ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik memang kurang maksimal, kadang-kadang pelaporan pelaksanaan APBDes terjadi keterlambatan karena kami harus melakukan koreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi adalah pada penyusunan laporan semester akhir tahun, laporan ini seharusnya sudah selesai dan disampaikan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. Molornya waktu penyelesaian laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik tidak lepas dari sulitnya menyusun dan menyesuaikan laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” **(Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa pemerintahan Desa Lempur Mudik pernah mengalami keterlambatan memberikan informasi akuntansi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat, hal itu terjadi karena pada waktu itu staf khusus yang menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sedang sakit parah, sehingga laporan tersebut harus dialihkan sementara kepada staf lainnya. Sehingga penyampaian informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik kepada masyarakat umum mengalami keterlambatan.

“Pemerintahan desa pernah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dikarenakan Staf saya yang mengurus laporan pertanggungjawaban tersebut sedang sakit parah, sehingga saya menyuruh Staf lainnya untuk menyelesaikan laporan tersebut” **(Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya waktu yang tersedia dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sehingga pernah terjadi keterlambatan dalam penyampain informasi tersebut kepada masyarakat.

“Kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya waktu yang tersedia dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sehingga pernah terjadi keterlambatan dalam penyampain informasi tersebut kepada masyarakat” **(Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa kendala lain yang dihadapi yaitu terjadinya kesalahan pengimputan data dan kesalahan pengetikan tanggal dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes.

“Kendala lain yang dihadapi yaitu terjadinya kesalahan pengimputan data dan kesalahan pengetikan tanggal dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).

3. Ketelitian dalam sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Lempur Mudik

Salah satu indikator sistem informasi akuntansi yang baik adalah sistem yang menghasilkan informasi yang terpercaya dengan cara melakukan ketelitian yang ketat dan akurat dalam proses memproduksi informasi tersebut. Sebelum informasi disampaikan kepada pihak yang membutuhkannya, terlebih dahulu informasi itu harus diteliti dengan cermat agar tidak terjadi disinformasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menggunakan informasi itu.

Berdasarkan data yang didapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa informasi berupa laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik disusun dengan penuh ketelitian dengan cara salah satu Staf Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dengan teliti, kemudian laporan itu diserahkan kepada Bendahara Desa untuk diperiksa kembali, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk meneliti kembali laporan pelaksanaan APBDes tersebut. Melalui sistem produksi informasi pelaksanaan APBDes demikian akan menghasilkan data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa ketelitian dalam menyiapkan dan menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup baik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya terjadi kesalahan dalam isi laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Lempur Mudik , karena setiap kali informasi mengenai laporan pelaksanaan APBDes hendak diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat, pemerintahan desa terlebih dahulu harus mengkoreksi secara teliti laporan tersebut agar tidak terdapat kesalahan yang fatal dalam menyampaikan informasi tersebut.

“Menegenai ketelitian dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes, bisa saya pastikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik disusun dengan penuh ketelitian, saya selalu menekankan kepada semua staf saya, agar betul-betul teliti dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes tersebut. Alhamdulillah, dengan demikian, sampai sekarang belum pernah terjadi kesalahan yang fatal terkait dengan isi dari laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik ” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).

4. Variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Lempur Mudik

Salah satu indikator sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif adalah sistem yang dapat menghasilkan variasi laporan yang tidak membingungkan. Variasi laporan ini menunjukkan kemampuan sistem untuk membuat suatu laporan yang dapat berguna bagi pengguna informasi. Laporan dapat divariasikan dengan modifikasi dan pengembangan perhitungan sesuai dengan yang dibutuhkan. Variasi laporan merupakan *uotput* atau yang dikeluarkan oleh

sistem yang berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya mengenai bentuknya, tetapi juga mengenai informasinya. Variasi laporan ini, nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern maupun ektern.

Berdasarkan data yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa variasi laporan dalam sistem informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sudah berfungsi secara efektif, hal ini dapat dilihat melalui indikator variasi laporan pelaksanaan APBDes yang penerapannya sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, variasi laporan pelaksanaan APBDes harus sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan secara baku. Hal ini bisa dilihat dari kelengkapan isi laporan semester maupun tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik hanya satu variasi. Adapun variasi ini sudah terformat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

“Adapun variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cuma satu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bentuk laporan tersebut sudah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis kegiatannya saja” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik harus memuat beberapa unsur, antara lain: unsur Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lainnya. Kemudian unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Belanja Bidang Tak Terduga. Kemudian unsur Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, Kemudian unsur Silpa Tahun Berjalan.

“Adapun unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik yaitu unsur Pendapatan, unsur Belanja, unsur Pembiayaan dan unsur Silpa Tahun Berjalan. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik ” **(Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa :

“Saya sebagai sekretaris desa berperan dalam menyusun APBDes walaupun ada petugas dalam penginputan APBDes namun yang paham dengan penggunaan sistem informasi akuntansi ini cuman saya, sebab untuk menjalankan sistem informasi akuntansi dalam bentuk aplikasi SISKEUDES ini butuh waktu lama” **(Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Syamsul Rahman)**

5. Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Salah satu indikator sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif adalah sistem yang menghasilkan informasi yang relevan, Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Informasi yang relevan harus mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*) yang membantu pemakai laporan keuangan mengkonfirmasi harapan-harapannya sebelumnya. Informasi dikatakan relevan, jika informasi tersebut tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusannya. Informasi akuntansi haruslah tepat waktu (*timeliness*). Jadi, agar informasi menjadi relevan, maka informasi tersebut harus mempunyai nilai prediktif dan umpan balik, dan harus disajikan tepat waktu.

Berdasarkan data yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa relevansi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian informasi yang disampaikan dengan tujuan yang hendak dituju oleh pelaksanaan APBDes itu sendiri. Berdasarkan data informasi laporan pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait dan membantu pengguna informasi tersebut untuk memprediksi pelaksanaan APBDes yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa tingkat relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik adalah relevan dengan fakta yang sebenarnya.

“Tingkat relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik adalah relevan dengan fakta yang sebenarnya. Kalaupun ada informasi yang tidak sesuai, itu adalah informasi dari oknum tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lempur Mudik bahwa sistem informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sudah sesuai dengan instruksi dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap penyusunan dan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik selalu mengacu kepada instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan instruksi Kepada Daerah terkait dengan sistem pelaporan APBDes setiap tahunnya.

“Informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sudah sesuai dengan instruksi dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap penyusunan dan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik selalu mengacu kepada instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan instruksi

*Kepada Daerah terkait dengan sistem pelaporan APBDes setiap tahunnya”
(Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kepala Desa Lempur Mudik).*

PEMBAHASAN

1. Keamanan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Pembahasan ini bertujuan untuk membandingkan data penelitian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka pembahasan ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik itu adalah sistem yang dapat menghasilkan keamanan data, ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevan.

Berdasarkan data penelitian tentang keamanan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dapat dipahami bahwa keamanan data informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup aman. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan tata cara Pemerintahan Desa memproduksi informasi berupa laporan pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara manual, yaitu dilakukan menggunakan bantuan perangkat komputer yang tidak terhubung ke internet dan hanya diproduksi dalam komputer Kantor Desa tersebut, kemudian hasilnya akan diprint dan dikemas menjadi suatu dokumen laporan pelaksanaan APBDes. Kemudian *softcopy* data tersebut dapat disimpan oleh staf tertentu saja dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang sehingga keamanan data tersebut dapat terjamin dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Keberadaan komputer yang tidak terhubung dengan internet dan gedung Kantor yang terkunci menunjukkan bahwa data tersebut sangat aman dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sistem keamanan data yang demikian sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Masalah tersebut penting karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan.

Secara teoritis, keamanan suatu informasi dapat ditinjau dari empat aspek, pertama dari aspek kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga. Sehingga upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Kedua dari aspek ketersediaan, yaitu menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumberdaya yang diotorisasi. Ketiga dari aspek integritas, yaitu menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Keempat dari aspek penggunaan yang sah, yaitu menjamin kepastian bahwa sumberdaya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Desa Lempur Mudik cukup aman karena data tersebut tersimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, kemudian data terdiri dua bentuk, yaitu data dalam bentuk cetakan atau dokumen (*hardcopy*) dan data dalam bentuk lunak (*softcopy*), sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan salah satu data dapat diperbaiki kembali.

2. Ketepatan Waktu Penyampaian Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Berdasarkan data penelitian tentang ketepatan waktu dalam penyampaian data laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyampaiannya kurang efektif. Data penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan pelaksanaan dimulai ketika APBDes dilaksanakan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun. Sistem penyusunan laporan APBDes yang dilaksanakan pemerintahan Desa Lempur Mudik dilaksanakan ketika menjelang akhir Juni dan Januari. Sistem yang demikian menurut penulis dapat menyebabkan ketepatan waktu penyusunan laporan pelaksanaan APBDes tidak selesai tepat waktu, seharusnya Pemerintahan Desa melakukan penyusunan laporan pelaksanaan APBDes itu dimulai ketika pertama kali kegiatan dilaksanakan langsung melakukan penyusunan data sehingga penyusunan data laporan pelaksanaan APBDes tidak menumpuk di akhir batas waktu penyampaian. Hasil penelitian ini kurang efektif jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan data penelitian, pihak yang membutuhkan informasi laporan pelaksanaan APBDes tidak tersedia sesuai dengan waktunya dapat menyebabkan diskomunikasi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Masyarakat akan rentan menduga bahwa Pemerintah Desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pembahasa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ketepatan waktu penyampaian informasi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lempur Mudik kurang mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaiannya kepada masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan.

3. Ketelitian Penyusunan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Berdasarkan data penelitian tentang ketelitian dalam penyampaian data laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dapat dipahami bahwa Pemerintahan Desa Lempur Mudik dalam menyusun data laporan pelaksanaan APBDes Lempur Mudik melalui sistem yang sangat teliti, yaitu setelah staf

yang ditugaskan untuk menyusun laporan tersebut selesai menyusun dan menelitinya, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada bendahara untuk dikoreksi kebenarannya dan terakhir Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga mengoreksi data laporan pelaksanaan APBDes tersebut sebelum disampaikan kepada masyarakat. Menurut analisis penulis, sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Lempur Mudik sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Hal ini sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 bahwa ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketelitian penyusunan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sudah memenuhi kriteria sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan setiap tahunnya.

4. Variasi Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Berdasarkan data penelitian tentang variasi data laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dapat dipahami bahwa Pemerintahan Desa Lempur Mudik hanya memiliki satu variasi laporan pelaksanaan APBDes. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menentukan format laporan pelaksanaan APBDes melalui formulir-formulir yang ditentukan.

Bahwa variasi laporan adalah suatu cara komunikasi yang menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki.

Meskipun variasi laporan yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Lempur Mudik dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDesnya, namun ditinjau dari sifat laporan yang diterapkan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai suatu pelaksanaan riil dari APBDes dan tidak menimbulkan disinformasi tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan APBDes dan adanya keseragaman variasi laporan pelaksanaan APBDes setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa variasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif.

5. Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik

Berdasarkan data penelitian tentang relevansi data laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dapat dipahami bahwa data yang dilaporkan memiliki keterkaitan dengan data laporan pelaksanaan APBDes sebelumnya baik dari segi besaran anggaran yang ditetapkan dan besaran anggaran yang direalisasikan, sehingga sangat membantu pihak yang memanfaatkan data tersebut untuk memprediksi pelaksanaan APBDes untuk tahun berikutnya dan dapat memprediksi kemampuan Pemerintahan Desa dalam menjalankan visi dan misinya. Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan

subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data laporan pelaksanaan APBDes yang disusun oleh Pemerintah Desa Lempur Mudik sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang sahkan, hal ini dapat dilihat dari sisa anggaran yang dianggarkan dalam APBDes tidak jauh berbeda dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil data penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lempur Mudik sudah cukup baik dalam mencapai tujuan dari sistem informasi akuntansi yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempur Mudik yang menjelaskan bahwa keamanan data terkait informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik dapat terjamin keamanannya dengan baik karena informasi tersebut terdapat dalam bentuk cetak dan *soft copy*. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu setiap data informasi haruslah terjamin keamanannya, tidak mudah hilang atau rusak dan sebagainya.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempur Mudik yang menjelaskan bahwa setiap penyampai informasi pelaksanaan APBDes rata-rata dapat disampaikan tepat waktu, meskipun pernah mengalami keterlambatan.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempur Mudik yang menjelaskan bahwa dalam setiap memberikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik selalu teliti sehingga tidak ditemukan kesalahan. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu setiap informasi yang disampaikan harus memiliki ketelitian yang baik, sehingga tidak terdapat kesalahan yang dapat merusak esensi informasi tersebut.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempur Mudik yang menjelaskan bahwa variasi laporan pelaksanaan APBDes tidaklah banyak, yaitu hanya terdapat satu variasi, sehingga tidak akan menyebabkan kebingungan pada masyarakat dalam memahami informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik Tersebut. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu setiap informasi yang disampaikan harus memiliki variasi yang sedikit agar tidak terjadi tumpang tindih informasi dan membuat masyarakat jadi bingung mengenai informasi mana yang harus dipercaya atau dipakai.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lempur Mudik yang menjelaskan bahwa setiap data pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sangat relevan dengan fakta kebenarannya. Setiap informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik sangatlah relevan dengan kenyataan yang terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Lempur Mudik sudah mencapai tujuan sistem informasi akuntansi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu:

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Lempur Mudik Kabupaten Kerinci ditinjau dari indikator Keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes cukup aman dan telah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 karena data tersimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, Data-data pelaksanaan APBDes disimpan di Kantor Desa dan terjamin keamanannya.

Keamanan data laporan APBDes sangat aman, soalnya data laporan APBDes diprint dalam beberapa rangkap, juga disimpan dalam komputer kantor, sehingga apabila terjadi kerusakan data, dapat dicocokkan dengan data yang lain. Dari indikator Ketepatan Waktu penyampaian informasi pelaksanaan APBDes kurang mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 karena masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaiannya kepada masyarakat, pelaporan pelaksanaan APBDes kerap terlambat dilakukan tepat waktu karena berbagai kendala yang membutuhkan penyelesaian yang baik. Dari indikator Ketelitian dalam menyiapkan dan menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik cukup baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya terjadi kesalahan dalam isi laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Lempur Mudik .

Variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Lempur Mudik hanya satu variasi. Adapun variasi ini sudah terformat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dan dari indikator Relevansi data sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang sahkan dan tidak jauh berbeda dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1 Disarankan kepada Pemerintahan Desa Lempur Mudik untuk meningkatkan koordinasinya dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes agar proses penyusunan laporan pelaksanaan APBDes dapat diselesaikan tepat waktu dan data tetap terjaga keamanannya.
- 2 Disarankan kepada Pemerintahan Desa Lempur Mudik untuk melakukan pelatihan khusus kepada aparatur desa yang bertugas untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes agar tenggang waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan

- aparatur terkait untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- 3 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M.R. 2017. *Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasari Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Otoritas*. Vol II No. 1
- BPKP. 2020. *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SISKEUDES)*.
- Buku Pintar Dana Desa. 2017. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Dalyane, dkk. 2017. *Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongondow Selatan*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1)
- Drs.Danang Sunyot0. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Dyah Purwitasari, dkk. 2013. *Analisis Perbandingan dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBDesa*. Slemanan. Jupe UNS. Vol I No. 2
- Efra, D.S. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Vol.4 No.3
- <https://www.pahlevi.net/pengertian-akuntansi>
- Ikatan Akuntani Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Ismail, Muhammad. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.19 No.2
- Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Novia Ersa Putri. 2020. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pipit Juliana, Purweni Widhianningrum. 2017. *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten magetan*. *ASSETS*. Vol.6 No.2.
- Retno, M.S. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Komplek*. Vol.7 No.2

- Selamet Joko Utomo. 2015. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. Media Trend. Vol.10 No. 1
- Suci Indah Hanifah. 2015. *Akuntabilitas dan Transfaransi Pertanggungjawaban APBDes*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.8
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- . 2018. *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- . 2019. *Akuntansi Manajemen, Teori dan aplikasi*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- VegaVirjinia Orangbio, dkk. 2017. *Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa*. Jurnal riset Akuntansi Going Concem 12(2).
- Wahyudin Sumpeno. 2013. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi kedua. *Reinforcement Action and Development*.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(n.d). Pemerintah Republik Indonesia